

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI JALUR
BALKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PASCA
KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGUNGSI
OLEH KROASIA**

Oleh : *Muhammad Rusdiansyah*

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma.,SH.,M.H

Pembimbing II : Dr. Evi Deliana,HZ.,SH.,LL.M

Alamat: Perum Pancoran Mas Blok Anyelir no.11

Email : midsuransyah0101@gmail.com

ABSTRACT

At the end of 2020 the DRC (Denish Refugee Council) issued a report that the Croatian border security had taken action against refugees. The uncontrolled condition of Covid-19 is the reason Croatia has refused the entry of refugees. As a participating country in The Convention Relating to the Status of Refugees 1951, Croatia has an obligation to comply with existing regulations, including the prohibition against turning away refugees as stipulated in Article 33 paragraph 1. However, the Covid-19 pandemic has caused Croatia to reject the entry of refugees. This has an impact on the responsibility of providing protection to refugees

The type of this research is normative research using literature studies in searching for data. This research is descriptive by using the existing rules synchronization method. In this study using qualitative methods in analyzing the data that has been collected by the author. The data used is secondary data in the form of codified rules.

The results of this study explain that the responsibility to provide protection for refugees has changed to become the responsibility of UNHCR. This is because the condition of Covid-19 in Croatia has an impact on Croatia's inability to carry out its obligations as a participating country to the 1951 Convention. The form of protection that can be provided to refugees is in the form of implementing the UNHCR program, namely Human Assistance to protect refugees in the Balkans. the author's suggestion, namely the implementation and implementation of the UNHCR mandate to protect refugees, and the increase in cooperation between countries through the Balkan route and also UNHCR in implementing human assistance programs to protect refugees during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Croatia, Refugee, Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama.¹ Pengungsi dapat bersumber dari rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka.² Rasa takut tersebut dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia yang dalam hal ini adalah konflik. Pada mulanya permasalahan pengungsi merupakan masalah domestik suatu negara, namun pada saat ini dengan dengan perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) isu pengungsi sudah menjadi permasalahan internasional.³

Sebagai bentuk upaya untuk melindungi hak dan kewajiban para pengungsi, dibutuhkan payung hukum yang dapat mengatur serta melindungi hak-hak dasar serta kewajiban pengungsi. Upaya tersebut diwujudkan dengan membuat *protocol New York 1967* sebagai dasar hukum lanjutan dari *The Convention Relating to The Status of Refugees Tahun 1951*. Protokol ini sendiri adalah peraturan yang melengkapi dan merevisi beberapa aturan dalam Konvensi 1951. Protokol ini memberikan perubahan beberapa pasal seperti dalam pasal 1 ayat 2 yang menghilangkan batasan waktu bahwa pengungsi adalah

¹ Atik Krustiyati, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protocol New York 1967" *Jurnal Law Review*. Volume XII No 2 November 2012, hlm. 3

² Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm.3.

³ Erika Feller, "The Evolution of the International Refugee Protection Regime". *Journal Law and Policy*. Geneve : UNHCR, 2001, hlm.130

individu yang terdampak dalam peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.⁴

Di dalam *The The Convention Relating to The Status of Refugees Tahun 1951* sendiri disebutkan beberapa hak-hak dari para pengungsi yang harus dipenuhi oleh para negara peserta. Hak perlakuan non-diskriminasi, hak berserikat dan hak-hak lainnya merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara peserta konvensi. Namun dari beragam hak tersebut, terdapat hak pengungsi yang wajib dipenuhi oleh seluruh negara dan tidak sebatas negara peserta konvensi saja, hak tersebut adalah hak pengungsi untuk tidak diusir dari negara tujuan.

Di masa pandemi Covid-19 upaya penanganan pengungsi menghadapi permasalahan baru di mana negara-negara penerima pengungsi banyak yang menolak menerima masuknya para pengungsi. Beragam alasan menjadi penyebab penolakan ini terjadi salah satunya adalah alasan bahwa masuknya pengungsi dapat menjadi sumber penyebaran Covid-19.⁵ Tentu ini menjadi suatu permasalahan, karena para pengungsi membutuhkan suaka untuk berlindung sedangkan negara penerima takut akan masuknya Covid-19 ke negara mereka.

Kasus penolakan pengungsi di masa pandemi Covid-19 banyak terjadi, salah satunya adalah penolakan paksa yang dilakukan oleh Kroasia.. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh dewan pengungsi Denmark (DRC), Kroasia telah mendorong pengungsi untuk tidak masuk

⁴ Lihat pasal 1 ayat 2 *Protocol New York 1967*
⁵ <https://news.detik.com/internasional/d-4981264/malaysia-usir-kapal-pengungsi-rohingya-karena-khawatir-bawa-virus-corona/1>, diakses,

tanggal, 15 Juni 2022

ke negara mereka sejak awal mula pandemi. Bahkan menurut laporan DRC penolakan yang dilakukan Kroasia bersifat ilegal dan bahkan juga terdapat unsur kekerasan terhadap pengungsi.⁶

Penolakan yang dilakukan Kroasia tentu tidak sesuai dengan prinsip *Non-Refoulement* jika dalam situasi yang normal. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan salah satu prinsip dalam hukum pengungsi internasional yang menetapkan bahwa negara dilarang untuk mengusir pengungsi ke wilayah dimana mereka akan mendapatkan persekusi.⁷

Namun munculnya wabah Covid-19 ini menciptakan suatu keadaan yang berbeda di mana negara peserta seperti Kroasia juga harus mengutamakan keselamatan warga negara mereka. kedatangan pengungsipun akan berdampak terhadap terancamnya keamanan Negara Kroasia. Hal inipun akhirnya berdampak terhadap kehidupan para pengungsi dimana mereka tidak dapat memiliki perlindungan dari Negara tujuan. Kemudian mereka juga terancam oleh bahaya Covid-19.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya keterlibatan krusial UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas melindungi pengungsi. Tindakan yang baru dilakukan UNHCR hanya sebatas melakukan peringatan kepada para pengungsi mengenai adanya ancaman *pushback* dan

melakukan pendataan melalui wawancara kepada para pengungsi.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Pengungsi di Jalur Balkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Kroasia**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka dari itu saya mengambil pertanyaan penelitian yang akan saya teliti yang terdiri atas:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemberian Perlindungan Terhadap Pengungsi di Jalur Balkan pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Kroasia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan yang Dapat Diberikan Kepada Pengungsi di Jalur Balkan Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemberian Perlindungan Terhadap Pengungsi di Jalur Balkan pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Kroasia.
- b) Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan yang Dapat Diberikan Kepada Pengungsi di Jalur Balkan di Masa Pandemi Covid-19

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menjadi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum;
- b) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait

⁶<https://balkaninsight.com/2021/12/03/coe-torture-watchdog-accuses-croatia-of-abusing-migrants-at-borders/>, diakses, tanggal, 5 Maret 2022

⁷ Reza Fachrurrahman, “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, *JOM Fakultas Hukum*, vol 3 no.2, 2016, hlm.1

⁸

<https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/62137a284/news-comment-unhcr-warns-increasing-violence-human-rights-violations-european.html>, diakses, pada, tanggal 1 Desember, 2022

dengan Analisis Yuridis Perlindungan Pengungsi di Jalur Balkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Kroasia

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan diartikan sebagai i kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁹ Menurut sejarah, asal kata kedaulatan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata latin *superanus* berarti teratas.¹⁰

Kedaulatan merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia apa tidak.¹¹ Jean Bodin menjelaskan di dalam bukunya tentang negara telah menggunakan kata kedaulatan dalam hubungannya dengan negara, yakni sebagai ciri negara, sebagai atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Ia memandang kedaulatan dari aspek internnya, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi dalam kesatuan politik. Sedangkan pengertian kedaulatan ditinjau dari aspek eksternnya, yaitu

aspek mengenai hubungan antar negara.¹²

Konsep kedaulatan pertama muncul sekitar abad ke-16 oleh para ilmuwan seperti Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hugo Grotius dan John Locke. Ketiga pemikir yang disebut pertama merupakan “*the former’s conceptions*” yang memberikan konstruktivisme dasar dari konsep kedaulatan.¹³

Menurut Bodin kedaulatan adalah bahwa penguasa (*the sovereign*) memiliki otoritas tertinggi baik berasal dari penguasa itu sendiri maupun dari hukum Tuhan. Berbeda dengan Bodin, kedaulatan menurut Hobbes tidak dibatasi oleh hukum alam, hukum Tuhan, ataupun hukum kebiasaan. Ahli hukum belanda, Hugo Grotius memberikan pengertian kedaulatan sebagai “*the legitimate right to give it self laws, and to control its destiny*”. Menurutnya kedaulatan nasional bukan hanya fakta tentang dunia, tetapi norma moral, hak suatu bangsa untuk membentuk sendiri hukumnya dalam rangka mengekspresikan “*human freedom*” secara mendalam.¹⁴

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat, tidak dapat dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi. Oleh karena itu tidak dapat ditempatkan dibawah kekuasaan lain (*absolute sovereignty of states*). Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata makna kedaulatan khususnya kedaulatan negara mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi seperti dalam

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2018, hlm. 24.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadia dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 16.

¹¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 172.

¹² *Ibid.* hlm.170.

¹³ Adi Kusumaningrum, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*, UB Press, Malang, 2018, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6-7.

pengertian diatas melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan.¹⁵

Dalam kaitan teori ini dengan penelitian yang dibahas, bahwa kedaulatan suatu Kroasia dalam upaya melindungi *human security* masyarakat berdampak terhadap terjadinya perubahan kebijakan berupa tindakan penolakan pengungsi di perbatasan jalur Balkan. Hal ini didasari oleh penerapan pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951 mengenai pengecualian dalam pelaksanaan prinsip *non refoulment*.

2. Teori Hukum Alam

Pada dasarnya suatu hukum ataupun aturan diciptakan untuk menciptakan suatu keadaan yang teratur. Banyak konsep serta teori yang menjelaskan serta menggambarkan tujuan dan filosofi hukum, salah satunya adalah teori hukum alam (*Natural law*). Mazhab hukum alam dapat dikatakan sebagai mazhab hukum paling tua di dalam ilmu hukum.¹⁶ Di dalam teori hukum alam digambarkan bahwa hukum bersifat dan berlaku adil yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Di dalam hukum internasional mazhab hukum alam menjadi dasar agar hukum internasional ditaati oleh seluruh subjek hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 90

¹⁶ Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Alam dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazham Positivisme Hukum”, *Legallity*, Vol.25, No.1, 2017, hlm.88

¹⁷ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Aditama, Bandung, 2009, hlm.40.

¹⁸ Untuk mencapai kepastian dan ketertiban, nilai keadilan haruslah menjadi dasar pelaksanaan aturan.

Keadilan dalam hukum internasional digambarkan sebagai tindakan subjek-subjek hukum internasional untuk mematuhi aturan yang ada. Hal ini didasari dengan dihormatinya prinsip *Pacta Sunt servanda*.¹⁹ Prinsip *Pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum internasional.²⁰ Prinsip ini menyatakan bahwa Perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya.²¹ Hugo Grotius menjelaskan bahwa prinsip ini sangat fundamental dikarenakan melandasi pembentukan suatu perjanjian internasional dan juga menjadi landasan terhadap pemenuhan dan penghormatan perjanjian internasional oleh para pihak.²²

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan adalah hak yang paling mendasar pada manusia.²³ Hak asasi manusia adalah hak – hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal.²⁴ Siapapun berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm.13

¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.238

²⁰ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol.21, No.1, 2009, hlm.157

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm.35.

²² Harry Purwanto, *Op.cit*, hlm. 157

²³ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hartanto, “Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia”, *Cakrawala Hukum*, Vol.14, No.1, 2017, hlm.32

²⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.48

Dalam perkembangannya, perbedaan pandangan dalam mendefinisikan HAM berdampak terhadap timbulnya teori – teori mengenai HAM, salah satunya teori hak kodrati. Teori hak kodrati menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.²⁵ Teori hukum kodrati melihat hak asasi adalah konsepsi pemberian Tuhan.²⁶ Dengan konsep ini maka HAM akan terus melekat dengan manusia²⁷

E. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari proposal ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal hubungannya satu sama lain dan fungsinya masing-masing²⁸.
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum²⁹
3. Perlindungan adalah perbuatan melindungi³⁰

²⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993 hlm.15

²⁶ Toni, “Analisa Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XI, No.2, 2017, hlm.1901

²⁷ Arini Robbi Izzati, “Pola Penertiban Terhadap Perempuan Pekerja Seks di Wilayah Yogyakarta dalam Perspektif HAM”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm.34

²⁸ Komarudin, *Analisa Manajemen Produksi*, Alumi, Bandung, 1979, hlm. 53

²⁹ Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011. hlm.644

³⁰ Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm.12

4. Pengungsi adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukumannya, agama, kewarganegaraan, keanggotaan, dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana karena kekhawatiran dan keselamatan dirinya.³¹
5. Pandemi Covid-19 adalah Virus Covid-19 yang meluas secara geografis³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini akan menggambarkan sampai sejauh mana hukum positif tertulis sinkron atau serasi satu sama lain.

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum ini dikatakan sebagai pengertian baru atau adanya pembaharuan mengenai fakta yang telah diketahui terhadap suatu gagasan atau ide mutakhir.³³ Dasar hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

³¹ Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, St.Paul Minn, 1999, hlm.1285

³² Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, dan Joko Tri Atmojo, Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Imunity, *Jurnal Ilmiah Permas*, Vol 3 No. 10, Juli 2020, hlm.374

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 33

1. *Declaration of Human Rights 1948.*
2. *The Convention Relating The Status Of Refugees 1951.*
3. *Protocol New York Relating To The Status Of Refugees 1967.*
4. *United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967.*
5. *Responsibility of States for International Wrongful acts 2001.*

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum ini menjelaskan mengenai rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum disebut dengan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini dikatakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk atau penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kajian studi kepustakaan (library research) yaitu untuk memperoleh data-data diambil dari kutipan pada buku-buku, perundang-undangan, literatur lainnya, jurnal-jurnal, dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis pengolahan data secara kualitatif dimana artinya data ini memfokuskan pada keaslian dan kealamian data

³⁴Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, hlm. 62

sehingga tidak ada istilah perlakuan ataupun kondisi tertentu pada subjek/objek penelitian. Data ini juga bersifat panjang lebar sehingga hasil analisis data ini dapat spesifik terutama dalam peringkasan dan penyatuan data agar mudah dipahami pembaca.³⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang terbilang baru dalam ranah hukum internasional. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru. Sedangkan sebagian pakar lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum humaniter.³⁶

Sebagai upaya menangani serta menyelesaikan permasalahan pengungsi, secara umum terdapat dua peraturan internasional yang menjadi sumber dan payung hukum dalam hukum pengungsi internasional, yaitu *The Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol New York Relating to the Status of Refugees 1967*.

Definisi pengungsi sudah sangat jelas tercantum dalam dua instrumen hukum utama dalam hukum pengungsi internasional yaitu di dalam

³⁵ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, 2003, hlm. 1

³⁶ Iin Kartika Sakhrina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.1

Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di dalam pasal 1 A (2) Konvensi 1951 mengatur mengenai definisi dan batasan yang dapat disebut sebagai pengungsi yaitu mereka yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena merasa takut yang disebabkan adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 yang berkaitan dengan adanya persekusi dalam hal ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok tertentu ataupun mengenai pandangan politik tertentu.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penanganan Pengungsi

Memberikan bantuan penanganan terhadap pengungsi merupakan upaya yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Namun sering timbul pertanyaan siapa yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan penanganan kepada pengungsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari kerangka hukum internasional yang ada, yaitu negara dan organisasi internasional yang diberikan mandat oleh PBB (UNHCR).³⁸ Setidaknya secara umum terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan negara peserta maupun UNHCR, yaitu :³⁹

1. Memberikan status hukum;
2. Memberikan pekerjaan yang memberikan penghasilan;
3. Kesejahteraan;
4. Bantuan tindakan administratif.

³⁷ Lihat pasal 1 A (2) *The Convention Relating to the Status of Refugees* 1951

³⁸ ELSAM, *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*, ELSAM, Jakarta, 2014, hlm.2

³⁹ Lihat pasal 12-34 *The Convention Relating to the Status of Refugees*

Dalam penanganan pengungsi, terdapat mekanisme yang harus dilewati para pengungsi. Mekanisme ini dilakukan oleh negara dan UNHCR sebagai langkah awal dalam penanganan pengungsi. Salah satu langkah awal dalam penanganan pengungsi adalah mekanisme penentuan status pengungsi. setidaknya terdapat dua hasil dalam skrini penentuan status pengungsi, yaitu :⁴⁰

a. Diterima

Dalam tahapan ini, setelah para calon pengungsi mengajukan permohonan untuk status pengungsi ke UNHCR maka apabila permohonan mereka diterima para pengungsi akan dikirim menuju negara ketiga atau negara penerima suaka.

b. Ditolak

Dalam tahapan ini, apabila para pemohon telah mendaftar untuk mendapatkan status pengungsi dan ditolak maka mereka dapat melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Namun apabila banding yang dilakukan juga ditolak maka para pemohon akan dideportasi dan dikembalikan ke negara asal.

C. Tinjauan Umum Pengungsi di Kroasia

Kroasia merupakan negara republik parlementer. Secara geografi, negara ini berbatasan dengan Slovenia di utara, Hungaria di timur laut, Serbia di timur, Bosnia Herzegovina dan Montenegro di bagian selatan. Luas teritorial negara ini seluas 56,590 km².

⁴⁰ Wagiman, *Op.cit*, hlm.107

Kroasia sendiri merupakan negara pihak dari Dewan Eropa dan telah menjadi negara pihak dalam Uni Eropa sejak tahun 2013.⁴¹

Rute Balkan terbagi dalam dua jalur, yaitu jalur darat yang melewati Bulgaria dan Jalur darat yang melewati Yunani. Kedua jalur ini sama-sama memiliki kesulitan untuk dilewati. Hal ini dikarenakan jalur ini ditutupi pegunungan dan hutan yang luas⁴² Kroasia sendiri terletak diujung jalur utara Jalur Balkan.

Kroasia menjadi salah satu negara yang melakukan tindakan penolakan atau *pushback* terhadap pengungsi di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah pengungsi di Kroasia berjumlah 956.000 dan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 1.020.000 atau meningkat 6,69%.

Pada November 2020 salah satu NGO asal Denmark yaitu *Denish Refugee Council* (DRC) membuat laporan pemantauan perbatasan atau *border monitoring snapshot* tentang tindakan penolakan Kroasia terhadap masuknya para pengungsi, pencari suaka, dan imigran. Tindakan penolakan yang dilakukan berupa *pushback* atau memaksa mundur para pengungsi dan mengarahkan untuk menuju negara lain.⁴³

⁴¹ <https://migrants-refugees.va/country-profile/country-profile-croatia>, diakses, tanggal, 19 April 2022

⁴² <https://www.aljazeera.com/features/2018/6/27/with-few-options-refugees-attempt-dangerous-new-balkan-route-to-europe>, diakses, tanggal, 22 Agustus 2022

⁴³ <https://ecre.org/balkan-route-tens-of-thousands-pushed-back-from-croatia-evidence-of-pushbacks-and-border-violence-in-romania-presented-to-un-rights-body-stonewalling-of-asylum-seekers-in-serbia-a/>, diakses, tanggal, 25 juli 2022

Laporan perbatasan dari DRC merupakan hasil dari laporan 1.128 pengungsi dan pencari suaka yang dipaksa mundur atau *pushback* oleh kepolisian Kroasia dan otoritas keamanan perbatasan Kroasia.⁴⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemberian Perlindungan Terhadap Pengungsi di Jalur Balkan pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Kroasia

Dalam hukum pengungsi internasional, terdapat dua subjek atau *stakeholder* yang memegang peran penting dalam penanganan pengungsi yaitu negara dan organisasi internasional.⁴⁵ Peran negara dalam penanganan pengungsi tergantung dari status negara dalam konvensi 1951. Jika suatu negara menjadi negara pihak dalam konvensi maka memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari para pengungsi.

Di masa pandemi Covid-19, para pengungsi dan pencari suaka menghadapi masalah baru di mana beberapa negara melakukan penolakan terhadap masuknya para pengungsi. Pada dasarnya penolakan suatu negara terhadap masuknya pengungsi tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional dalam upaya penyelesaian permasalahan pengungsi.⁴⁶

⁴⁴ <https://www.reuters.com/world/europe/croatia-confirms-violent-migrant-pushback-border-with-bosnia-2021-10-08/>, diakses, tanggal, 25 juli 2022

⁴⁵ Iin Kartika Sakhrina dan Kadarudin, *Op.cit*, hlm.66

⁴⁶ Rahmatullah Susanto, “ Prinsip *Non Refoulement* dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional”, *Skrripsi*,

Prinsip *non refoulement* diatur dalam pasal 33 ayat 1 *The Convention Relating to the Status of Refugees 1951*. *Non-refoulement* merupakan sebuah prinsip internasional yang digunakan untuk menangani pengungsi-pengungsi yang datang ke sebuah negara. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang memuat norma bahwa tidak ada pembenaran bagi otoritas pemerintahan untuk melakukan pengusiran, mengeluarkan, menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksinya, baik yang telah mendapat pengakuan status resmi sebagai pengungsi dari UNHCR maupun yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi.⁴⁷

Sedangkan dalam peran organisasi internasional, terdapat dua organisasi internasional yang memiliki peran dalam menangani pengungsi yaitu UNHCR dan IOM. Kedua organisasi ini sama-sama memiliki tujuan utama yang sama yaitu berusaha untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi.⁴⁸

Ancaman yang timbul dengan masuknya para pengungsi dan pencari suaka ke Kroasia pada kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 jika dikaitkan dengan karakteristik ancaman negara dalam pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951 dan juga konsep keamanan negara non traditional, maka sudah dikategorikan sebagai ancaman terhadap *national security* terutama dalam isu *health security*. Sehingga Kroasia

memiliki hak untuk menolak para pengungsi karena secara materil mereka tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang disebabkan ancaman persebaran virus dari para pengungsi.

UNHCR sebagai organisasi internasional yang bertugas langsung dibawah komisi PBB memiliki peran penting dalam kondisi seperti ini. Dalam mandat yang diberikan, UNHCR memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan pengungsi. Tugas utama UNHCR pada dasarnya sudah dicantumkan dalam mandat mereka yaitu di dalam Statuta pendirian pasal 1.

Namun dalam kondisi tertentu UNHCR memiliki kewenangan keterlibatan secara langsung yang diatur dalam *general assembly 48/116* dan juga dijelaskan dalam *executive committee conclusion 75* bahwa :

"on the basis of specific requests from the Secretary-General or the competent principal organs of the United Nations and with the consent of the concerned State, and taking into account the complementarities of mandates and expertise of other relevant organizations, in providing humanitarian assistance and protection to persons displaced within their own country in situations calling for the Office's particular expertise, especially where such efforts could contribute to the prevention or solution of refugee problems"

Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Covid-19 di Kroasia berdampak terhadap transisi tanggung jawab dalam penanganan dan perlindungan para pengungsi. Hal ini dikarenakan Kondisi Covid-19 di Kroasia mengakibatkan ketidakmampuan Kroasia dalam memenuhi kewajiban melindungi para pengungsi. Transisi tanggung jawab ini pun menjadi kewajiban UNHCR memiliki mandate melindungi para

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm. 6

⁴⁷ Rohmad Adi Yulianto, "Integrasi Prinsip Non-Refoulmen dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.1, No. 3, November 2020, hlm. 497

⁴⁸ Achmad Romsan, *Op.cit* hlm.193

pengungsi terutama dalam hal keterlibatan langsung. Hal ini sesuai dengan kriteria keterlibatan dimana pengalaman UNHCR dalam intervensi krisis pengungsi.

B. Bentuk Perlindungan Yang Dapat Diberikan Kepada Pengungsi di Jalur Balkan Pada Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan terhadap pengungsi merupakan suatu upaya dalam menghormati Hak Asasi Manusia. Meskipun berstatus pengungsi atau pencari suaka, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan harus dilaksanakan karena merupakan hak yang melekat secara mendasar.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengungsi secara umum memiliki tujuan yaitu untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi. Namun terdapat perbedaan dalam tipe perlindungan yang diberikan antara negara peserta dan organisasi internasional terutama UNHCR.

Penanganan pengungsi di negara peserta Konvensi 1951 memiliki perbedaan dalam tipe perlindungan yang akan diberikan. Hal ini tergantung dari pengaturan dan program yang mereka berikan. Di Australia, setelah pencari suaka mendapatkan status pengungsi, mereka kemudian dapat mengikuti program pemukiman kembali dimana Australia menjadi salah satu dari 20 negara yang ikut serta dalam program pemukiman kembali oleh UNHCR. Australia telah mengalokasikan 13.000 lokasi untuk pelaksanaan program ini.⁴⁹

Berbeda dengan Australia, Kroasia yang juga negara peserta memberikan program berbeda dari Australia. Kroasia hanya memfasilitasi tiga jenis

perlindungan yang diatur dalam *Croatian Law on Asylum 2004*, yaitu:⁵⁰

1. *Refugees Status Determination*

Merupakan pemberian Status pengungsi kepada pencari suaka yang telah mengajukan diri untuk mendapatkan status pengungsi dan telah memenuhi persyaratan sebagai pengungsi.

2. *Subsidiary Protection*

Perlindungan Subsider merupakan perlindungan yang diberikan Kroasia kepada para pencari suaka yang pada saat pengajuan status pengungsi belum memenuhi syarat sebagai pengungsi. Namun dikarenakan alasan yang mendasar mengenai ancaman persekusi yang dideritanya maka Kroasia memberikan perlindungan untuk sementara.

3. *Temporary Protection*

Perlindungan sementara merupakan perlindungan yang diberikan oleh Kroasia kepada mereka yang datang ke Kroasia untuk mencari perlindungan sementara dikarenakan terjadinya peperangan di negara asalnya.

Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan UNHCR untuk melindungi para pengungsi dapat dilakukan dengan cara memberikan Bantuan langsung sebagai *aid provider*⁵¹. Bantuan seperti ini yang pernah dilakukan oleh UNHCR dalam penanganan pengungsi Sudan Selatan di Ethiopia.⁵²

⁵⁰ Lihat pasal 2 *Croatian Law on Asylum 2004*

⁵¹ J.S, Barkin, *International Organization: Theories and Institution*, Palgrave Mcmillan, New York, 2006, hln.58

⁵² Zalita Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari, "Peran *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi

⁴⁹ Janet Philips, *Asylum Seekers and Refugees : What are the Facts*, Departement of Parliamentary Service, Australia, 2013, hlm. 4

Dalam upaya memberikan perlindungan berupa bantuan langsung kepada pengungsi Sudan Selatan, UNHCR bersama Mitranya memberikan 5 bantuan kemanusiaan (*Humanitarian Assistance*), yaitu :⁵³

1. Pemberian Perlindungan (*Protection*)

Dalam program ini UNHCR dan ARRA melakukan pelatihan penyaringan kepada para pengungsi. Pelatihan ini menyoar kepada pelatihan penyelamatan dasar dan rencana kesiapsiagaan dan respon Covid-19 di Camp perlindungan.

2. Pembangunan Tempat Penampungan (*Shelter*)

Dengan semakin meningkatnya kedatangan pengungsi baru, UNHCR dan ARRA kemudian membangun penampungan yang menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi berjumlah 485 *Shelter* untuk menampung kedatangan pengungsi yang baru.

3. Program WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*)

Dalam program ini, UNHCR melakukan penyediaan sumber air untuk menopang kehidupan para pengungsi. UNHCR setidaknya menyediakan 15 titik pompa air untuk menjadi sumber air di kamp pengungsi.

4. Bantuan Kesehatan (*Health*)

Dalam program ini, UNHCR dan ARRA menyediakan layanan kesehatan esensial untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka. Dalam layanan ini juga tersedia imunisasi, konsultasi, dan rawat jalan. Dalam penanganan Covid-19, layanan ini membentuk *Rapid Response Team* untuk melakukan pengecekan dan pelacakan jika ditemukan pengungsi atau pencari suaka yang terkonfirmasi Covid-19.

5. Bantuan Pangan dan Gizi (*Food and Nutrition*)

Dalam program ini, UNHCR dan ARRA menyediakan kebutuhan konsumsi pokok para pengungsi dan pencari suaka. Program ini menopang 86 persen pokok kebutuhan konsumsi pada pengungsi dan pencari suaka (1.806 kkal/org/hari)

Dengan permasalahan yang terjadi di Jalur Balkan, peran UNHCR dalam melindungi para pengungsi dapat dilakukan dengan menerapkan perlindungan berupa program bantuan kemanusiaan (*Humanitarian assistance*) seperti yang telah diterapkan di Ethiopia. penerapan program ini akan menjadi upaya dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia para pengungsi yang mengalami penolakan dari Kroasia di masa Pandemi Covid-19

Sudang Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2019-2020, *Global and Policy*, Vol.9, No.1, 2021, hlm.87

⁵³ <https://www.unhcr.org/ethiopia.html>, diakses, pada tanggal 1 Desember 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi di masa pandemi Covid-19 pasca kebijakan penolakan pengungsi oleh Kroasia mengalami transisi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan Kroasia untuk memenuhi kewajiban sebagai negara peserta Konvensi 1951 yang berdampak terhadap kewajiban UNHCR untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Hal ini sesuai dengan mandat UNHCR dalam pasal 8 dan resolusi majlis umum PBB 48/116 tentang kriteria keterlibatan langsung UNHCR dalam perlindungan dan penanganan Pengungsi.
2. Bentuk perlindungan yang dapat berikan kepada para pengungsi di jalur Balkan dapat dilakukan dengan pelaksanaan program UNHCR yaitu bantuan kemanusiaan yang pernah diterapkan dalam menangani pengungsi Sudan Selatan di Ethiopia. Sehingga para pengungsi yang berada di Jalur Balkan ataupun Camp Lippa dapat terlindungi dari Covid-19

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan UNHCR untuk segera mematuhi dan melaksanakan mandat yang telah diberikan berupa keterlibatan langsung dalam menangani pengungsi di Jalur Balkan. Hal ini bertujuan agar melindungi para pengungsi dari COvid-19 dan juga sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan *pushback* yang dilakukan negara peerta dengan alasan penyebaran Covid-19 oleh pengungsi
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara negara-negara jalur Balkan maupun kerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan upaya perlindungan yang bagi para pengungsi yang berada di Jalur Balkan maupun di camp lippa. Sehingga kedatangan pengungsi tidak lagi akan mengancam kemanan dan human security negara tujuan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusta,Ivanovich,2003, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
- Amin,Rahman,2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019
- Barkin, J.S, 2006 *International Organization: Theories and Institution*, Palgrave Mcmillan, New York.
- ELSAM,2014, *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*, ELSAM, Jakarta.

- El-Muhtaj, Majda, 2005 *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Garner, Bryan A, 1999 *Black's Law Dictionary*, Thomson West, St. Paul Minn,
- Huda, Ni'matul, 2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Pure Theory of Law*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung
- Komarudin, 1979 *Analisa Manajemen Produksi*, Alumni, Bandung
- Kusumaningrum, Adi, 2018, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*, UB Press, Malang
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976 *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung
- Lubis, Todung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Mauna, Boer, 2005, *Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan Parthiana, 2008 *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Philips, Janet, 2013 *Asylum Seekers and Refugees : What are the Facts*, Departement of Parliementary Service, Australia, 2013
- Romsan, Achmad dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi International: Hukum International dan Prinsip-Prinsip Perlindungan International*, Sanic Offset, Bandung
- Sakhrina, Iin Kartika dan Kadarudin, 2017 *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta.
- Salman, Otje, 2009 *Filsafat Hukum*, Aditama, Bandung
- Sefriani, 2018 *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Depok,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang,
- B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Makalah**
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hartanto, 2017 “Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia”, *Cakrawala Hukum*, Vol.14, No.1
- Fachrurrahman, Reza, 2016, “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, *JOM Fakultas Hukum*, vol 3 no.2.
- Feller, Erika. 2001. “The Evolution of the International Refugee Protection Regime”, *Journal Law and Policy*. Geneve : UNHCR.
- Hadi, Syofyan, 2017 “Kekuatan Mengikat Hukum Alam dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazham Positivisme Hukum”, *Legallity*, Vol.25, No.1
- Handayani, Rina Tr, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, dan Joko Tri Atmojo, 2020 *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Imunity*, *Jurnal Ilmiah Permas*, Vol 3 No. 10.
- Izzati, Arini Robbi, 2016, “Pola Penertiban Terhadap Perempuan Pekerja Seks di Wilayah Yogyakarta dalam Perspektif HAM”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas

- Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Krustiyati, Atik, 2012, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protocol New York 1967” *Jurnal Law Review*. Volume XII No 2
- Purwanto, 2009 “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol.21, No.1,
- Rahmatika, Zalita dan Renitha Dwi Hapsari, 2021 “Peran *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Sudang Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2019-2020, *Global and Policy*, Vol.9, No.1.
- Susanto, Rahmatullah Susanto, 2015, “Prinsip *Non Refoulement* dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
- Toni, 2017, “Analisa Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XI, No.2
- Yulianto, Rohmad Adi, 2020, “Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.1, No. 3, November

C. Peraturan Perundang-Undangan.

- Declaration of Human Rights 1948*
- The Geneva Convention of 1949 Relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War*
- Constitution of the International Organization for Migration 1953*

- The Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*
- The Convention on the Reduction of Stateless Persons 1961*
- The Convention Relating The Status Of Refugees 1951*
- Protocol New York Relating To The Status Of Refugees 1967*
- United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967*

D. Website

- <https://news.detik.com/internasional/d-4981264/malaysia-usir-kapal-pengungsi-rohingya-karena-khawatir-bawa-virus-corona/1>, diakses, tanggal, 15 Juni 2022
- <https://balkaninsight.com/2021/12/03/coe-torture-watchdog-accuses-croatia-of-abusing-migrants-at-borders/>, diakses, tanggal, 5 Maret 2022
- <https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/62137a284/news-comment-unhcr-warns-increasing-violence-human-rights-violations-european.html>, diakses, pada, tanggal 1 Desember, 2022
- <https://migrants-refugees.va/country-profile/country-profile-croatia>, diakses, tanggal, 19 April 2022
- <https://www.aljazeera.com/features/2018/6/27/with-few-options-refugees-attempt-dangerous-new-balkan-route-to-europe>, diakses, tanggal, 22 Agustus 2022
- <https://ecre.org/balkan-route-tens-of-thousands-pushed-back-from-croatia-evidence-of-pushbacks-and-border-violence-in-romania-presented-to-un-rights-body-stonewalling-of-asylum-seekers-in-serbia-a/>, diakses, tanggal, 25 juli 2022
- <https://www.reuters.com/world/europe/croatia-confirms-violent-migrant->

pushback-border-with-bosnia-2021-
10-08/, diakses, tanggal, 25 juli 2022
<https://www.unhcr.org/ethiopia.html>,
diakses, pada tanggal 1 Desember
2022